



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

RISMAWATI, Lahir di Tolandona, tanggal 20 Maret 1993, umur 30 tahun, bertempat tinggal di Tolandona Matanaeo Kec. Sangia Wambulu, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, e-mail: risnawati0393@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada **La Ode Samsu Umar, S.H.** dan **Agung Widodo, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Keadilan Baubau, beralamat di Kompleks Perumahan BTN Inulgi Blok. B2 No. 41, Kel. Bukti Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasawajo di bawah Register Nomor: 3/SK/HK/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Psw tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Psw tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 8 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Perkara Nomor : 1/Pdt.P/2024/PN Psw tanggal 8 Januari 2024;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Psw tanggal 8 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Suami dan Istri yang tercatat dalam buku Nikah Nomor : 50/06/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaantor Urusan Agama Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah;

2. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon melahirkan 2 (Dua) Orang Anak yakni :
 - 2.1. **AYRIN SYALSABILLAH;**
 - 2.2. LA ODE MUHAMMAD ALI RAYYANZA;
3. Bahwa dalam Permohonan Ganti nama ini Pemohon hendak mengganti nama anak yang pertama yang bernama **AYRIN SYALSABILLAH** menjadi Nama Baru **WA ODE NUR SITI SABILA;**
4. Bahwa alasan dilakukan pergantian nama **AYRIN SYALSABILLAH** menjadi Nama Baru **WA ODE NUR SITI SABILA** adalah dari beberapa komunikasi kedua orangtua pemohon dan dikaitkan dengan faktanya anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan atau jatuh sakit;
5. Bahwa maksud dan tujuan nama baru anak Pemohon yakni **AYRIN SYALSABILLAH** menjadi Nama Baru **WA ODE NUR SITI SABILA** Untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo, selanjutnya memohon pula untuk dapat dilakukan perubahan nama pada Akta kelahiran, Kartu keluarga dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah;

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor :7414-LT-18082017-0015 Tanggal 18 Agustus 2017 yang semula tertulis **AYRIN SYALSABILLAH** dirubah menjadi **WA ODE NUR SITI SABILA;**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah untuk memperbaiki Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Biaya permohonan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/XII/2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7414071307170001 atas nama Kepala Keluarga: LA ODE SAMSU UMAR, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7414-LT-18082017-0015 tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7404276003930001, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut di atas adalah fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Zunayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Ayrin Syalsabillah**;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon yang sebelumnya bernama "AYRIN SYALSABILLAH" menjadi "WA ODE NUR SITI SABILA";
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Ayrin Syalsabillah adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama La Ode Samsu Umar yang menikah pada tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak Pemohon yang bernama Ayrin Syalsabillah tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon, dan dirawat oleh Pemohon dan suami Pemohon, serta segala kebutuhannya berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan ditanggung oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan suami Pemohon selalu memperlakukan dan memperhatikan anak Pemohon bernama Ayrin Syalsabillah ini dengan baik dan tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit panas tinggi, yang mana frekuensinya cukup sering tanpa sebab yang jelas, kemudian Saksi tahu kalau Pemohon dan suami Pemohon



berkonsultasi pada orang tua mereka dan orang tua mereka mengatakan kalau nama anak Pemohon, yaitu "Ayrin Syalsabillah" adalah terlalu berat dan harus mengganti nama, sehingga Pemohon dan suami Pemohon meniatkan untuk mengganti nama anak pertama Pemohon dari semula "Ayrin Syalsabillah" menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila";

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah melakukan syukuran ganti nama anak pemohon tersebut, sehingga keluarga besar sudah tahu kalau nama anak pertama Pemohon "Ayrin Syalsabillah", melainkan sudah menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila" dan semenjak itu, anak pertama Pemohon tersebut sudah mulai membaik dan tidak sering sakit lagi, serta sudah bisa untuk masuk sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, rencana Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut tidak mengalami penolakan dari keluarga Pemohon;

2. **Saksi La Ode Muhammad Ivon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Ayrin Syalsabillah**;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon yang sebelumnya bernama "AYRIN SYALSABILLAH" menjadi "WA ODE NUR SITI SABILA";
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Ayrin Syalsabillah adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama La Ode Samsu Umar yang menikah pada tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak Pemohon yang bernama Ayrin Syalsabillah tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon, dan dirawat oleh Pemohon dan suami Pemohon, serta segala kebutuhannya berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan ditanggung oleh Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan suami Pemohon selalu memperlakukan dan memperhatikan anak Pemohon bernama Ayrin Syalsabillah ini dengan baik dan tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit panas tinggi, yang mana frekuensinya cukup sering tanpa sebab yang jelas, kemudian Saksi tahu kalau Pemohon dan suami Pemohon berkonsultasi pada orang tua mereka dan orang tua mereka mengatakan kalau nama anak Pemohon, yaitu "Ayrin Syalsabillah"



adalah terlalu berat dan harus mengganti nama, sehingga Pemohon dan suami Pemohon meniatkan untuk mengganti nama anak pertama Pemohon dari semula "Ayrin Syalsabillah" menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila";

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah melakukan syukuran ganti nama anak pemohon tersebut, sehingga keluarga besar sudah tahu kalau nama anak pertama Pemohon "Ayrin Syalsabillah", melainkan sudah menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila" dan semenjak itu, anak pertama Pemohon tersebut sudah mulai membaik dan tidak sering sakit lagi, serta sudah bisa untuk masuk sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, rencana Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut tidak mengalami penolakan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk perbaikan dan perubahan anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula "AYRIN SYALSABILLAH" menjadi "WA ODE NUR SITI SABILA" karena anak Pemohon sering mengalami sakit ketika menggunakan nama yang lama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **1. Saksi ZUNAYATI** dan **2. Saksi LA ODE MUHAMMAD IVON** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (*Fotokopi KTP Pemohon*) dan bukti P-2 (*Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga La Ode Samsu Umar*), Pemohon bertempat tinggal Tolandona Matanaeo, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara yang masih termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (*Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga La Ode Samsu Umar*) dan bukti P-3 (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayrin Syalsabillah*), serta keterangan Saksi Zunayati dan Saksi La Ode Muhammad Ivon yang saling bersesuaian satu sama lain, telah diketahui bahwa ternyata Pemohon adalah benar Ibu kandung dari seorang anak bernama Ayrin Syalsabillah;

Menimbang, bahwa Ayrin Syalsabillah adalah anak Pemohon yang lahir di Tolandona Matanaeo pada tanggal 29 Maret 2017 (*Vide Bukti P-3*) dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama La Ode Samsu Umar pada tanggal 7 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/06/XII/2015 (*Vide Bukti P-1*), serta berdasarkan keterangan Saksi Zunayati dan Saksi La Ode Muhammad Ivon yang saling bersesuaian satu sama lain, diketahui Ayrin Syalsabillah sejak lahir hingga saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon dan suami Pemohon selaku orang tua kandung dari Ayrin Syalsabillah, serta selalu diperlakukan baik oleh Pemohon dan suami Pemohon, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan ganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca "AYRIN SYALSABILLAH" diganti menjadi "WA ODE NUR SITI SABILA" dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zunayati dan Saksi La Ode Muhammad Ivon yang saling bersesuaian di persidangan, selama anak Pemohon menggunakan nama "Ayrin Syalsabillah", anak Pemohon sering mengalami sakit demam dan panas tinggi, serta penyakit tersebut kambuh dalam frekuensi yang cukup sering tanpa sebab yang jelas;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zunayati dan Saksi La Ode Muhammad Ivon di persidangan, setelah Pemohon dan suami Pemohon



berkonsultasi dengan orang tua mereka, kemudian Pemohon dan suami Pemohon disarankan agar mengganti nama anak Pemohon karena dianggap nama tersebut terlalu berat untuk disandang oleh anak Pemohon, selanjutnya Pemohon dan suami Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon dari semula "Ayrin Syalsabillah" menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zunayati dan Saksi La Ode Muhammad Ivon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, Pemohon dan suami Pemohon sudah mengadakan syukuran ganti nama untuk anak Pemohon tersebut dari yang semula "Ayrin Syalsabillah" menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila" dan pergantian nama itu sudah diketahui dan direstui oleh keluarga besar Pemohon tanpa ada yang keberatan, kemudian setelah dilakukan syukuran ganti nama itu, kesehatan anak Pemohon tersebut semakin membaik dan tidak pernah mengalami sakit lagi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak Pemohon dari semula "Ayrin Syalsabillah" menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila" dapat memberi dampak positif dan memberi manfaat bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca "Ayrin Syalsabillah" diganti menjadi "Wa Ode Nur Siti Sabila" dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Nomor 23 Tahun 2006") menyatakan : "*pendaftaran sipil adalah pendaftaran peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pendaftaran Sipil pada Instansi Pelaksana*" dan pada Pasal 1 angka 17 menyatakan : "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", oleh karenanya berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon "*Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor :7414-LT-18082017-0015 Tanggal 18 Agustus 2017 yang semula tertulis **AYRIN SYALSABILLA** dirubah menjadi **WA ODE NUR SITI SABILA***" adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan : "*pendaftaran peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan pada pasal 56 ayat (2) menyatakan : "*pendaftaran peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak*



diterimanya salinan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon pada petitum ke-3 yang memohon “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah untuk memperbaiki Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas dalam Buku Register yang sedang berjalan” adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca “Ayrin Syalsabillah” menjadi “Wa Ode Nur Siti Sabila” di dalam Akta Kelahiran dan buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan, Hakim menyatakan bahwa Penetapan ini **hanya berlaku terbatas** pada perubahan di dalam Akta Kelahiran atas nama “Ayrin Syalsabillah” dan buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan, serta tidak dapat digunakan untuk kepentingan selain dimaksud dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana juga termuat dalam Petitum ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 dalam Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 yang memohon “Mengabulkan permohonan pemohon” adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: :7414-LT-18082017-0015 tanggal 18 Agustus 2017 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama “**AYRIN SYALSABILLA**” menjadi “**WA ODE NUR SITI SABILA**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tengah untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: :7414-LT-18082017-0015 tanggal 18 Agustus 2017 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama “**AYRIN SYALSABILLAH**” menjadi “**WA ODE NUR SITI SABILA**” pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh **Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh puluh ribu rupiah)